



## **KELOMPOK TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**

**SURAT EDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL**

- Yth. 1. Menteri/Pimpinan Lembaga  
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia  
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia  
4. Jaksa Agung RI  
5. Gubernur seluruh Indonesia  
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Dengan memperhatikan penetapan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global, yang belum dapat dipertukarkan waktu berakhirnya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya bagi percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam keadaan darurat bencana nonalam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
3. Dengan dietapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional maka Kepala BNPB, Gubernur, Bupati dan Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat dietapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav.38, Jakarta Timur 13120  
Call Center 117, Email: covid19@bnpb.go.id

Situs: <http://www.bnpb.go.id>